



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Tahun :

SERI :

NO :

Nomor :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN KUASA PERTAMBAHANGAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Kewenangan di bidang Pertambahan Umum dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat dipandang perlu menetapkan ketentuan bagi penyelenggaraan usaha Pertambahan Umum di Kabupaten Langkat;
 - b. bahwa untuk hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Dtt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambahan (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG TENTANG RETRIBUSI IZIN KUASA PERTAMBANGAN UMUM.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
- f. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemungutan Retribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum.
- g. Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Energi adalah Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Energi Kabupaten Langkat.
- h. Pertambangan adalah seluruh tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian.
- i. Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan umum.
- j. Usaha pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan umum yang dilakukan oleh orang pribadi maupun Badan Usaha meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian.
- k. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Commanditer (CV), Perusahaan Perseorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Persekutuan, Badan Usaha Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan serta Badan Usaha lainnya.
- l. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisiskan di daratan, perairan dan dari udara dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

m. Eksplorasi.....

- m. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
- n. Eksplorasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.
- o. Pengelolaan dan penurnian adalah pekerjaan untuk mempersiapkan mutu bahan galian untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
- p. Pengangkutan adalah segala usaha untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan dan penurnian bahan galian dari daerah eksplorasi / eksplorasi / tempat pengolahan / penurnian.
- q. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / penurnian bahan galian.
- r. Reklamasi adalah setiap kegiatan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan akibat usaha pertambangan umum.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- u. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik umum yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tidak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- v. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup selanjutnya disingkat dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
- w. UKL / UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Amdal.
- x. Surat Izin Pertambangan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang izin pertambangan daerah.

BAB II.....

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah Pemberian Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum.
- (2) Objek Retribusi Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum dimaksud adalah wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di daratan maupun dilaut sejauh batas 4 (empat) mil laut yang diukur dari garis pantai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh Surat Izin Kuasa Pertambangan Umum.

Pasal 4

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha Pertambangan dan menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi;

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI.

Pasal 5

Retribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum digolongkan sebagai Retribusi Izin tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA.

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas areal atau volume Usaha Pertambangan dilaksanakan.

BAB V